



PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Pasuruan
Jalan Raya Raci Km. 9 – Pasuruan 67153 Telp. (0343) 4505657 Fax. (0343) 4505639
Website : dpmtsp.pasurankab.go.id e-mail : dpmtsp@pasurankab.go.id

Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD

Nomor: 503/396/PPSPP/VI/424.086/2022

Dasar Hukum:

- 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
- 6 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 7 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- 8 Surat Edaran Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- 9 Peraturan Bupati Pasuruan No. 70 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

Maka sesuai penilaian dan rekomendasi Teknis dari Kepala DINAS PENDIDIKAN Kabupaten Pasuruan Nomor: 421/06/424.071/2022 Tanggal 03 Juni 2022 maka kami memberikan Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD kepada :

Nama Lembaga Pendiri : **YAYASAN HIDAYATUS SALAFIYAH**
Nama Ketua Lembaga Pendiri : **NASIKHUN AMIN**
Nama PAUD : **TK HIDAYATUS SALAFIYAH**
Alamat PAUD : **DUSUN JREBENG RT 003 RW 011 DESA SUMBERDAWESARI GRATI PASURUAN**

Jenis Lembaga : **Taman Kanak - Kanak (TK)**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **0501220001873**
NPSN : **70030480**

Demikian Izin Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan PAUD ini dibuat untuk dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasuruan, 07 Juni 2022

a.n. **BUPATI PASURUAN**



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO, S.Sos, M.Si
NIP. 197405171993111001



Catatan :

- ✓ UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan oleh **BSrE**.
- ✓ Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <http://pasurankab.go.id>, kode: 35042022260001



LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

TK “ HIDAYATUS SALAFIYAH “

Dusun Jrebeng RT.003 RW. 011 Ds. Sumberdawesari Kec. Grati Kab. Pasuruan 67184

Telp : 085808202076

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/YA.HS/TK.HS/VII/ 2019

TENTANG PENDIRIAN TK HIDAYATUS SALAFIYAH GRATI PASURUAN

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memajukan dunia Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dipandang penting mulai usia 4 tahun sampai 6 tahun yang belum mendapatkan pendidikan
- b. berdasarkan butir a di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Jrebeng desa Sumberdawesari Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan
- Mengingat : TK Hidayatus Salafiyah membutuhkan tenaga penyelenggara
- Memperhatikan : 1. Kebutuhan akan tugas dan kerja di TK
2. Hasil keputusan rapat pengurus Yayasan Hidayatus Salafiyah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **Mendirikan TK Hidayatus Salafiyah Grati Pasuruan**
- Kedua : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Hidayatus Salafiyah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini
- Ketiga : a. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan
- b. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pasuruan
Pada tanggal : 15 Juli 2019

Ketua Yayasan Hidayatus Salafiyah

